



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA.MU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan :
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KABUPATEN MAMUJU, sebagai penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
PNS KABUPATEN MAJENE, tempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, sebagai
tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari
2011 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 58/
Pdt.G/2011/PA.MU tanggal 06 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Mamuju pada tanggal 19 Juni 2004 dan pernikahan tersebut tercatat pada PPN-KUA kecamatan Mamuju dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/30/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004;

Halaman 1 dari 12 : Putusan nomor : 58/Pdt.G/2011/PA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I ,umr 5 tahun dan ANAK II, umur 3 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun, tiba- tiba pada bulan Agustus 2009 tergugat mulai sering keluar bermalam tanpa penggugat ketahui sebabnya, padahal selama ini penggugat dan tergugat tidak pernah bertengkar, bahkan tergugat tidak mau lagi berkomunikasi dengan penggugat, namun penggugat bersabar dengan harapan tergugat akan berubah;
4. Bahwa harapan penggugat agar tergugat berubah hanyalah harapan semata, karena tergugat tidak berubah juga bahkan tergugat semakin jarang pulang ke rumah, padahal penggugat dan tergugat selama ini tinggal di rumah orang tua tergugat;
5. Bahwa yang paling membuat penggugat menderita karena tergugat sudah tidak memenuhi nafkah batin penggugat walaupun nafkah lahir tetap terpenuhi, dan tergugat juga mengatakan bahwa tergugat tidak akan pulang ke rumah orang tuanya apabila surat cerai penggugat dan tergugat dari Pengadilan Agama belum ada;
6. Bahwa pada bulan Mei 2010 tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tua tergugat, bahkan pada malam bulan Ramadhan 2010 tergugat tidak pernah pulang ke rumah, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berkisar 8 bulan lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun atas sikap tergugat tersebut penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan penggugat bertekad untuk bercerai;
8. Bahwa penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju agar kiranya salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dengan segala apa yang terurai di muka, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan pengugat;
- Menetapkan perceraian penggugat (PENGGUGAT) dari tergugat (TERGUGAT);
- Mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala KUA kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir maupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadiri persidangan, maka upaya mediasi terhadap para pihak berperkara tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah mendamaikan para pihak dengan menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan para pihak tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/30/VI/2004

Halaman 3 dari 12 : Putusan nomor : 58/Pdt.G/2011/PA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2004 atas nama TERGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Agama kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, penggugat juga menghadapkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS KABUPATEN MAMUJU, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu angkat penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan telah rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama satu tahun, selanjutnya pindah ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi penggugat dan tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua tergugat, tergugat sering keluar rumah pada malam hari meninggalkan penggugat, selanjutnya tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak pernah pulang ke rumah dan mengatakan tergugat tidak bersedia pulang ke rumah orang tua tergugat jika tidak ada surat cerai;
- Bahwa saksi mengetahui perkataan tergugat tersebut dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 yang sampai sekarang sudah lebih satu tahun, penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan tergugat tinggal di Kantor tempat kerja;
- Bahwa saksi penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Mamuju, tempat tinggal

di KABUPATEN MAMUJU, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat, saksi mengenal tergugat sejak tergugat menikah dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah karena saksi turut hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun di rumah Ibu angkat penggugat selama dua tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat tinggal di rumah ibu angkat penggugat, penggugat dan tergugat tidak pernah bertengkar, setelah bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat tiba tiba tergugat meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tergugat meninggalkan penggugat;
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah satu tahun lebih, kemudian penggugat pulang ke rumah ibu angkatnya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat an tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan, penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendirian sebagaimana surat gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Halaman 5 dari 12 : Putusan nomor : 58/Pdt.G/2011/PA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg/125 HIR perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek dan tidak ada unsur melawan hukum, namun demikian demi menghindari kebohongan dalam perkara perceraian maka majelis hakim tetap mewajibkan adanya alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang semula rukun namun sejak bulan Agustus 2009 tergugat berubah sikap dengan sering keluar malam tanpa diketahui sebabnya padahal tidak ada pertengkaran, bahkan tergugat tidak mau berkomunikasi dengan penggugat serta berusaha menghindari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat bila berpapasan dengan penggugat, hal tersebut bertambah parah dengan tindakan tergugat yang jarang pulang ke rumah yang merupakan rumah orang tua tergugat dan tidak memenuhi nafkah batin bagi penggugat, serta penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, hal tersebut menjadi alasan penggugat mohon agar pernikahannya dengan tergugat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi kehidupan suami istri yang rukun, namun kemudian tergugat berubah sikap terhadap penggugat dengan sering meninggalkan penggugat, selanjutnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, namun para saksi tidak mengetahui sebab dari tergugat meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang hingga sekarang telah berlangsung selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu terlihat dalam bentuk pertengkaran fisik seperti adu mulut dan saling memarahi, namun sikap seorang suami atau istri yang mendiamkan pasangannya adalah merupakan bentuk pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun para saksi tidak dapat menerangkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, namun dapat ditemukan fakta tentang pertengkaran antara penggugat dan tergugat dari sikap tergugat yang berusaha mengabaikan penggugat dan tidak memperdulikan penggugat dengan bersikap diam tanpa mau berkata kata dengan penggugat. Keengganan untuk berkomunikasi seorang suami terhadap istrinya adalah merupakan bukti pertengkaran dalam suatu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya fakta perpisahan tempat

tinggal antara penggugat dan tergugat, meskipun keterangan saksi mengenai permulaan dan lama perpisahan berbeda dengan dalil penggugat, yakni penggugat menyatakan berpisah sejak Mei 2010 atau selama 8 bulan, sedang para saksi menerangkan penggugat dan tergugat mulai berpisah sejak tahun 2009 atau selama satu tahun lebih, hal tersebut hanya dikarenakan para saksi tidak mengerti antara fakta perpisahan dan tindakan tergugat meninggalkan penggugat, dengan demikian perbedaan antara keterangan para saksi dengan dalil penggugat tidak mengubah kebenaran fakta adanya perpisahan antara penggugat dan tergugat, dengan berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga dalil gugatan penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, dengan adanya sikap tergugat yang enggan terhadap penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan tindakan melanggar norma berumah tangga dan menyiksa batin penggugat sebagai istri dari tergugat, sedangkan penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan bersabar menerima sikap tergugat tersebut dan bertahan tetap tinggal di rumah orang tua tergugat, sehingga keberatan penggugat untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat dan mohon diceraikan perkawinannya dengan tergugat adalah sesuai dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa kewajiban saling mencintai dan memberikan bantuan lahir batin dalam pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas adalah termasuk kewajiban memberikan nafkah batin, sehingga tindakan tergugat yang enggan memberikan nafkah batin kepada penggugat adalah merupakan ketiadaan pemenuhan tanggung jawab tergugat sebagai seorang suami bagi penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiadaan pemenuhan tanggung jawab di atas merupakan

kelalaian yang dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan, sebagaimana tertuang dalam pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, berdasarkan fakta adanya perpisahan antara penggugat dan tergugat selama 8 bulan tersebut, maka majelis menyimpulkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah yang menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami istri, maka majelis menyimpulkan penggugat dan tergugat tidak dapat mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab ghayatul maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلقة

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perceraian terlaksana bila upaya Pengadilan untuk mendamaikan tidak berhasil dan cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara', maka gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu menyesuaikan tuntutan dalam surat gugatan penggugat serta mengabulkannya sesuai dengan istilah perceraian dalam hukum syara', yakni perceraian yang berupa dijatuhkannya talak suami oleh hakim atas pengduan seorang istri, dengan demikian perceraian antara penggugat dan tergugat ini adalah dengan dijatuhkannya talak tergugat oleh hakim;

Menimbang, bahwa talak seorang suami yang dijatuhkan oleh hakim dengan alasan atau sebab ketidak sanggupan istri dalam melanjutkan rumah tangga adalah berupa talak ba'in shughra dan bukan talak raj'I ataupun talak ba'in kubro, demikian pula oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama dan tidak ada perceraian antara penggugat dan tergugat sebelumnya, maka talak ba'in yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat nikah serta KUA yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan pula perintah penyampaian salinan putusan oleh Panitera tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Mamuju pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1432 hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari sebagaimana tersebut di atas oleh kami Drs. IHSAN sebagai ketua majelis, serta Drs. ILYAS dan M. MAFTUH, SH, MEI masing-masing sebagai hakim anggota dibantu BACONG, S.H.I sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. ILYAS

Drs. IHSAN

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 : Putusan nomor : 58/Pdt.G/2011/PA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. MAFTUH, SH, MEI

Panitera Pengganti

BACONG, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-	
4. Redaksi	Rp.		5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	241.000,-	
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)